

---

## **KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1176/PDT.G/2020/PN.SBY)**

**RIZKY ARDIANSYAH HUSIN**

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram*

*Email: [dhaguelricky@gmail.com](mailto:dhaguelricky@gmail.com)*

**RAHMAWATI KUSUMA**

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram*

*Email: [rahmawatikusuma.ac.id](mailto:rahmawatikusuma.ac.id)*

Received: 2025-05-20; Reviewed: 2025-07-07; Accepded: 2026-02-05; Published: 2026-02-28

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada kekuatan perjanjian lisan apabila terjadi wanprestasi. Semestinya perjanjian merupakan upaya untuk mengikat pihak-pihak didalamnya untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Di Indonesia, ketentuan hukum perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimuat dalam Buku III tentang Perikatan. Tidak ditentukan secara jelas apakah perjanjian harus dibentuk dalam suatu naskah (tertulis) melainkan membebaskan pihak yang bersangkutan menentukan sendiri bentuk perjanjian yang diinginkannya selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga terdapat berbagai perjanjian yang diwajibkan dibuat dalam bentuk tertulis demi dapat memiliki kepastian hukum yang lebih jelas terlebih dalam hal pembuktiannya apabila terjadi Cidera Janji atau Wanprestasi sehingga lebih terjamin kekuatannya. Perjanjian lisan yang dibuat sejatinya lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak di dukung dengan bukti yang kuat seperti pada perjanjian tertulis.

**Kata Kunci: Perjanjian, Lisan, Kekuatan .**

### ***THE LEGAL FORCE OF ORAL AGREEMENTS IN CASE OF DEFAULT (STUDY OF DECISION NUMBER 1176/PDT.G/2020/PN.SBY)***

#### ***ABSTRACT***

*This research focuses on the enforceability of oral agreements in the event of default. Ideally, an agreement is an effort to bind the parties involved to carry out what has been mutually agreed upon in the agreement, thereby creating legal consequences for the parties involved. In Indonesia, the legal provisions for agreements are regulated in the Civil Code, specifically in Book III on Obligations. It is not clearly stipulated whether an agreement must be made in a written document, but it allows the parties involved to determine the form of the agreement they desire as long as it does not contradict the applicable provisions. Thus, there are various agreements that must be made in written form to ensure clearer legal certainty, especially in terms of proof in case of breach of contract or default, thereby guaranteeing their legal strength. Verbal agreements are inherently weak and lack legal strength if not supported by strong evidence, unlike written agreements.*

*Keywords: Agreement; Oral; Strength*

## I. PENDAHULUAN

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak atau lebih yang membuatnya saling terikat.<sup>1</sup> Adapun bentuk perjanjian pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau cukup dengan kesepakatan para pihak.<sup>2</sup> Perjanjian boleh dilakukan dengan siapa saja, antara orang satu dengan orang lainnya, maupun dilakukan dengan orang perseorangan dengan badan hukum, dimana hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak.<sup>3</sup>

Perjanjian secara lisan sudah sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, namun sering tidak disadari oleh masyarakat, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, di pasar-pasar, hutang-piutang, pinjam- meminjam, sewa menyewa dan lain-lain.<sup>4</sup> Kekuatan mengikat dari perjanjian lisan dapat muncul dari asas kebebasan berkontrak.<sup>5</sup> Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan berkontrak kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

Seringnya perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik perjanjian tertulis maupun perjanjian yang dilakukan dengan lisan, namun tanpa disadari yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika perjanjian lisan yang dibuat dapat menimbulkan kerugian besar bagi pihak apabila terjadi wanprestasi.<sup>6</sup> Terlebih lagi, ketika diperkarakan

1 R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Internusa, 2005), 45

2 Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 209

3 Salim H.S. *Hukum Kontrak "Teori & Teknik Penyusunan Kontrak"* (Jakarta: Sinar Grafika 2014), 27

4 I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 63

5 Rudy Hapusan Siahaan. *Hukum Perikatan Indonesia "Teori dan perkembangannya"*

(Malang: Intelgensia Media, 2017), 13

6 Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta, 2014), 13

di Pengadilan pihak yang diduga melakukan wanprestasi melakukan pembelaan dengan cara tidak mengakui atau menyangkal telah membuat perjanjian lisan tersebut, maka untuk itu perjanjian lisan hendaknya dilakukan dengan adanya saksi-saksi yang hadir dalam membuat kesepakatan perjanjian. <sup>7</sup>Perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena dilakukan secara lisan dan tidak ada bentuk fisik dari perjanjian itu sehingga sering terjadi adanya upaya wanprestasi atau tidak terpenuhi sebagian atau seluruh dari isi perjanjian yang sudah disepakati. <sup>8</sup>

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penyusun dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian yang Dibuat Secara Lisan Menurut Hukum Perdata? 2) Bagaimakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat secara lisan apabila terjadi wanprestasi menurut ketentuan KUHPperdata. 2) mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN. Sby

Manfaat dalam penelitian ini adalah: 1) Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dan sanksi apabila terjadi wanprestasi. 2) Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Masyarakat umum, penegak hukum, dan pemerintah sebagai masukan untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya wanprestasi dalam suatu upaya perjanjian dalam hal ini terkait tentang perjanjian secara lisan.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Kasus (case Approach). Sumber dan jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Bahan Hukum, Dalam penelitian ini, penulis memperoleh bahan hukum yang bersumber dari data kepustakaan (reseach document) yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur peraturan perundangundangan dan berbagai referensi-referensi lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. 2) Jenis dan Bahan Hukum, a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:

<sup>7</sup> Komariah. *Edisi Revisi Hukum Perdata*. (Malang:UUM Pres,2010), 139

<sup>8</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta:Intermasa,2005),57

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. b) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku, makalah, dan jurnal yang ditulis oleh para ahli dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan ensiklopedi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum dihimpun dengan menggunakan teknik studi dokumen yaitu dengan mengadakan penelaahan kepustakaan, menelusuri, membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, melalui salah satu cara yaitu studi banding melalui internet.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian yang Dibuat Secara Lisan Menurut Hukum Perdata

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) mengatakan bahwa siapa saja bisa dan boleh melakukan hubungan suatu perjanjian asalkan sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Para pihak yang ingin mengadakan perjanjian dapat menentukan bentuk perjanjian yang akan digunakan baik perjanjian secara tertulis maupun perjanjian secara lisan.<sup>9</sup> Pada asas kebebasan berkontrak yang dijelaskan melalui rumusan Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan di dalam ayat (3) disebutkan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan etika baik. Pengertian ini berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan dan mengikat bagi para pihak yang mengadakan suatu perjanjian.

<sup>10</sup>

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut terdapat unsur perikatan sebagaimana dalam kata "mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Perjanjian pada dasarnya merupakan dasar menciptakan suatu perikatan sebagaimana telah dinyatakan secara jelas dalam melihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 1233 KUHPerdata mengenai perikatan menjelaskan bahwa perikatan lahir karena adanya suatu perjanjian atau karena undang-undang.

Hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum perikatan tersebut sebagaimana telah dijelaskan bentuk-bentuk perikatan dalam Pasal 1232 KUHPerdata

<sup>9</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak. "Teori & Penyusunan kontrak"*.(Jakarta: Sinar Grafika 2014),9

<sup>10</sup> Suharnoko.*Hukum Perjanjian (Teori dan Analisis Kasus)*,(Jakarta:Kencana ,2004),30

yang menyatakan bahwa: "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Perjanjian dalam bentuk tidak tertulis atau perjanjian lisan pada umumnya cenderung dianggap sebagai perjanjian yang memiliki kekuatan yang lemah mengingat perjanjian lisan lebih susah untuk dibuktikan karena mudah untuk disangkal oleh pihak yang berjanji jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis yang terdapat bentuk fisik dan klausulnya tertulis dengan jelas dan disertai tanda tangan para pihak sebagai tanda terjadinya kesepakatan antara para pihak.<sup>11</sup>walaupun pada faktanya perjanjian tertulis juga bisa terjadi wanprestasi atau diingkari oleh para pihak seperti misalnya salah satu pihak tidak mengakui atau menyangkal telah menandatangani suatu perjanjian ataupun salah satu pihak merasa dirinya dalam keadaan terpaksa atau khilaf menandatangani perjanjian.<sup>12</sup> Perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan meskipun dianggap lebih lemah kedudukannya dibandingkan dengan perjanjian tertulis, bukan berarti perjanjian lisan tidak diakui sebagai perjanjian yang sah. Perjanjian baik itu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis jika merujuk kepada Pasal 1320 KUHPerdara, harus memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian dalam menentukan perjanjian tersebut sah atau tidak sah.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.<sup>13</sup>

Pada syarat-syarat tersebut, secara teoritis syarat pertama dan syarat kedua mengenai kesepakatan dan kecakapan tergolong sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat mengenai suatu hal dan suatu sebab yang halal tergolong sebagai syarat obyektif.<sup>14</sup> Akibat hukum apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini berlaku pula pada bentuk perjanjian tidak tertulis, mengingat keempat syarat sah perjanjian tersebut tidak disyaratkan secara khusus untuk perjanjian tertulis. Selama bentuk perjanjian tidak tertulis telah memenuhi serta tidak melanggar keempat syarat tersebut, maka perjanjian tersebut sah secara hukum.<sup>15</sup>

11 Hendri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. (Jakarta:Pt. Buku Kita,2009),57

12 Ahmad Miru. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),74

13 Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan kesepuluh. (Jakarta:, Intermedia, 2010), 1.

14 Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Yogyakarta:Laksbang Mediatama, 2008),14.

15 Moch. Isnaeni. *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*. (Yogyakarta: Laksbang Grafiika, 2013),15

## **B. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN.Sby.**

Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian kerja secara lisan melalui seles penggugat a.n. saudari. Macdalene Veronikah Saftenno yang dimana untuk pertama kalinya tergugat sebanyak 100 pics seharga Rp.128.500.00 (Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) disetiap kemasan terdiri 12liter kemasan refill pada tanggal 4 Juli 2020. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kerja antara penggugat dan tergugat karna telah adanya kesepakatan dan dapat dikatakan cakap menurut hukum dan objek yang disepakati sudah jelas yaitu jual beli minyak goreng cap daun, dan causalnya juga halal dan patut menurut hukum, oleh karna itu hubungan kerjasama ini telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara, walaupun hanya dilakukan secara lisan melalui seles penggugat, sehingga ketika penggugat melakukan order/pesan minyak goreng tersebut kepada penggugat, maka penggugat telah mengikatkan dirinya kepada penggugat dalam bentuk causal jual beli minyak goreng, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1313 KUHPerdara bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Akan tetapi kedua belah pihak sepakat pembayaran atas pemesanan minyak goreng yang dimaksud dalam tempo/waktu 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari dengan berpedoman pada invoice yang berisi item dan jumlah pembayaran yang harus dibayarkan sehingga lambat laun penggugat menilai tergugat adalah salah satu grosir yang memiliki prospek bagus, karna sejak awal pembeliannya meningkat terus dari hari ke hari. Sehingga ketika kepercayaan penggugat terhadap tergugat mulai tumbuh justru dimanfaatkan dengan etiked tidak baik dari tergugat dengan cara melakukan pemesanan/pembelian sebanyak-banyaknya, menggunakan beberapa nama orang lain namun tetap diminta untuk dikirim pada alamat tergugat dengan pemesanan yang terus menerus seperti itu tergugat dengan sengaja memunda pembayaran secara lunas atau memberikan seadanya.

- 1) Pemesanan dilakukan pada tanggal 28 September 2020 dengan melakukan pemesanan 833 peact minyak goreng;
- 2) Pemesanan selanjutnya dilakukan pada tanggal 29 September dengan jumlah order yang sama 833 peact minyak goreng;
- 3) Pemesanan pada tanggal 1 Oktober 2020 tergugat melakukan pemesanan sejumlah 833 peact minyak goreng;
- 4) Pemesanan pada tanggal 5 oktober inilah tergugat melakukan pembelian/pemesanan sebanyak 4 (kali) dengan menggunakan identitas orang lain dengan jumlah pesanan mencapai 2500 peact minyak goreng cap daun.

Sehingga seluruh minyak goreng yang di sorder dari tanggal 28 September sampai tanggal 5 Oktober 2020 tersebut di atas hanya dibayar sejumlah Rp. 119.850.000.00

(Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari total harga yang harus dibayar sejumlah Rp. 729.000.000.00 ( Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) sesuai invoice, sehingga kewajiban tergugat belum terpenuhi sebesar Rp. 609.150.000.00 ( Enam Ratus Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga apabila tergugat tidak membayar atau memberikan hak-hak penggugat di atas sesuai dengan barang yang diterima oleh tergugat. Akan tetapi setelah dilakukan penagihan melalui petugas penagih berdasarkan invoice yang ada akan tetapi menimbulkan titik terang sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak tergugat.

Sehingga pertimbangan hakim dari dari putusan (nomor 1176/pdt.g/2020/pn.sby).

Perkara Wanprestasi yang dilakukan oleh Nur Fadilah dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN. Sby yang menyatakan Nur Fadilah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian lisan antara Ela Nirmala Sari dengan Nur Fadilah. Berdasarkan SIUP No : 53/1369.A/436.7.17/2020, tanggal 18 Februari 2020, Ela Nirmala Sari menjalankan usaha dibidang Distribusi Minyak Goreng Cap Daun, atas Penunjukan secara lisan dari PT.UNI Chem Candi Indonesia, sehingga dapat dikategorikan sebagai Distributor, yang beralamat di Dukuh Kupang Timur XV/23 Surabaya. Bermula dari perjanjian lisan dalam jual beli minyak goreng cap daun yang dilakukan oleh sales Ela Nirmala Sari yang bernama Macdalena Veronikah Saptanno dengan Nur Fadilah pada 4 juli 2020 yang berisi kesepakatan untuk memperjualbelikan Minyak Goreng Cap Daun sejumlah 100 kardus seharga Rp. 128.500., (seratus dua puluh delapan ribu lima ratus), yang setiap kardusnya terdiri dari 12 liter kemasan Refill, dengan nilai total sebesar Rp. 12. 850.000.,(dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran atas order/pesanan Minyak Goreng dimaksud adalah dalam tempo/waktu 2 minggu atau 14 hari kerja, dengan berpedoman pada Invoice atau Faktur sebagai bukti dari transaksi pembelian antara sales Macdalena Veronikah Saptanno dengan Nur Fadilah yang berisi Item dan jumlah Pembayaran yang harus dibayarkan oleh Nur Fadilah atas Minyak Goreng yang dipesannya dari sales Macdalena Veronikah Saptanno. Pembelian yang dilakukan meningkat terus dari hari ke hari dan pembayarannya pun lancar, bahkan dilakukan sebelum jatuh tempo tanpa menunggu penagihan oleh Petugas tagih dan setelah itu langsung melakukan pemesanan untuk pembelian berikutnya sehingga tumbuh rasa percaya dan pembelian-pembelian selanjutnya dilakukan tanpa menggunakan invoice penagihan. Namun seiring berjalannya waktu, Nur Fadilah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Minyak yang dipesan sejak tanggal 28 dan 29 September 2020 serta tanggal 1 dan 5 Oktober 2020, hanya dibayar sejumlah Rp. 119.850.000.,00 (seratus Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu), dari total harga yang harus dibayar sejumlah Rp. 729.000.000.,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta) sesuai Invoice, sehingga kewajiban membayar yang masih harus dilakukan oleh Nur Fadilah adalah sebesar Rp. 609.150.000.,00 (enam

ratus Sembilan juta seratus lima puluh ribu). Pada tanggal 13 Oktober 2020 Kuasa Hukum dari Ela Nirmala Sari telah mendatangi Nur Fadilah yang dilanjutkan dengan pertemuan mediasi di Hotel Windham Surabaya, selanjutnya telah dilakukan Somasi secara tertulis 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud Surat Nomor : AK/12/XI/2020/Adv.Sby, tanggal 20 November 2020 dan Nomor : AK/15/XI/2020/Adv.Sby, tanggal 25 November 2020. Dengan demikian membuktikan bahwa secara hukum memang benar Nur Fadilah terbukti telah melakukan cidera janji (Wanprestasi), sebagaimana dimaksudkan Pasal 1238 KUH Perdata, karena lalai sampai dengan lewatnya batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana telah disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1174/Pdt. G/2020/PN. Sby, sebagaimana disebutkan diatas, perjanjian lisan antara Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah adalah benar-benar terjadi. Keberadaan perjanjian tersebut dibuktikan dengan adanya invoice atau faktur sebagai bukti transaksi dalam pembelian minyak goreng cap daun yang merupakan objek dari perjanjian tersebut dimaksud, juga di dukung dengan keterangan para saksi dan pengakuan langsung dari kedua belah pihak yang berperkara. Wanprestasi yang menjadi pokok perkara dalam putusan tersebut terjadi karena tidak terpenuhinya prestasi seperti yang telah disepakati Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak, majelis hakim memutuskan Nur Fadilah melakukan wanprestasi terhadap Ela Nirmala Sari dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya sesuai dengan yang telah disepakati.

Pertimbangan hukum dalam perkara tersebut menyatakan perjanjian lisan yang dilakukan oleh Ela Nirmala Sari dengan Nur Fadilah memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Hakim mempertimbangkan dalil dari Nur Fadilah dalam eksepsinya yang menyatakan gugatan tidak jelas atau tidak terang (Exception of obscurr libel) yaitu bahwa Ela Nirmala Sari selaku penggugat sangat tidak cermat dalam melakukan penghitungan yang diklaim diderita olehnya. Merujuk pada dalil Ela Nirmala Sari mengenai rincian invoice yang seolah-olah belum terbayarkan oleh Nur Fadilah tanpa menjelaskan rincian detail besaran angka di setiap invoice tersebut. Selanjutnya, Nur Fadilah juga menyatakan eksepsi kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) yang mengharuskan menarik Macdalena Veronikah Saftenno sebagai Para Pihak dalam gugatan karena yang bersangkutan adalah orang yang berhubungan langsung dalam kegiatan jual beli yang dimaksud. Namun eksepsi tersebut ditolak dengan pertimbangan bahwa keterlibatan Macdalena Veronikah Saftenno dalam perkara tersebut hanyalah sebagai sales dari Ela Nirmala Sari yang menawarkan barang dan yang pertama kali menerima orderan minyak dari Nur Fadilah dan selanjutnya yang melakukan transaksi jual beli adalah antara Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah. Dalil Ela Nirmala Sari yang menyatakan terjadinya wanprestasi adalah terjadi setelah

beberapa kali order bukan atas order yang pertama kali melalui sales Macdalena Veronika Saftenno. Maka tanpa dilibatkannya Macdalena Veronika Saftenno sebagai pihak dalam gugatan tersebut tidak menjadikan gugatan kurang pihak. Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 disebutkan bahwa penempatan pihak-pihak yang akan dijadikan tergugat dalam suatu perkara merupakan kewenangan penggugat untuk menentukan siapa saja pihak-pihak yang akan digugatnya.

Pengakuan dari kedua belah pihak akan terjadinya perjanjian diperkuat dengan adanya alat bukti baik berupa faktur/invoice, bukti transfer lewat bank, maupun saksi-saksi yang dihadirkan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1174/Pdt. G/2020/PN. Sby menyatakan dengan tegas keabsahan perjanjian lisan yang dilakukan oleh Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah. Berpegang pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian lisan yang dibuat oleh Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah adalah sah karena memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut. Kedua belah pihak adalah subjek hukum yang sepakat untuk melakukan transaksi jual beli minyak goreng cap daun dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa selama perjanjian lisan dapat dibuktikan secara hukum, perjanjian lisan itu dianggap sah, sehingga apabila prestasi dari perjanjian tersebut tidak terpenuhi, pihak yang dirugikan dapat menggugatnya atas tindakan wanprestasi. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1174/Pdt. G/2020/PN. Sby menyatakan dengan tegas keabsahan perjanjian lisan yang dilakukan oleh Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah. Berpegang pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian lisan yang dibuat oleh Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah adalah sah karena memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut. Kedua belah pihak adalah subjek hukum yang sepakat untuk melakukan transaksi jual beli minyak goreng cap daun dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa selama perjanjian lisan dapat dibuktikan secara hukum, perjanjian lisan itu dianggap sah, sehingga apabila prestasi dari perjanjian tersebut tidak terpenuhi, pihak yang dirugikan dapat menggugatnya atas tindakan wanprestasi. Perjanjian yang merupakan suatu hubungan hukum antara 2 pihak yang salah satunya berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan suatu kejadian dimana prestasi tersebut tidak terpenuhi. Alasan-alasan yang mendasari tidak terpenuhinya prestasi atau perbuatan wanprestasi itu pun bermacam-macam diantaranya:

1. Kesenggajaan;
2. Kelalaiaan;

### 3. Keadaan Memaksa (overmacht)

Wanprestasi dapat terjadi karena unsur kesengajaan dari salah satu pihak yang dengan sadar tau akan kewajiban melaksanakan prestasi yang diperjanjikan namun dengan sengaja tidak memenuhi prestasi tersebut. Wanprestasi juga dapat terjadi karena keadaan memaksa dimana salah satu pihak terpaksa tidak melakukan kewajibannya entah karena musibah, kecelakaan, maupun kematian. Wanprestasi dikenal juga dengan istilah cidera janji yaitu suatu keadaan dimana salah satu pihak lalai melakukan kewajibannya. Kata wanprestasi itu sendiri menurut kamus hukum berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dalam praktiknya, wanprestasi dalam perjanjian lisan sering terjadi mengingat tidak ada bukti tertulis yang memperkuat adanya perjanjian tersebut sehingga memudahkan salah satu pihak melakukan kecurangan. Inilah mengapa keberadaan bukti tertulis dalam suatu perjanjian sangatlah penting dalam pembuktian apabila di kemudian hari perjanjian tersebut menimbulkan sengketa. Dalam hal pembuktian dalam perkara perdata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 163 HIR, pembuktian dibebankan pada pihak yang mendalilkan suatu hak. Pihak yang mengaku mempunyai hak harus membuktikan adanya hak tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis yakni memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

## IV. KESIMPULAN

Kekuatan Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPerdata Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak kekuatan perjanjian tidak tertulis atau perjanjian secara lisan memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian tertulis, selama perjanjian lisan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, perjanjian secara lisan memiliki kekuatan mengikat sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata yang mengatakan perjanjian apapun yang sudah memenuhi syarat- syarat sah perjanjian dianggap sah dan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian secara lisan memiliki kelemahan dalam kekuatan pembuktian karena perjanjian lisan hanya dilakukan dengan ucapan tetapi tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dibuktikan. Akan tetapi itu dapat diantisipasi dengan beberapa cara seperti merekam suara, merekam video, di saksi oleh minimal 2 saksi, dll. Dalam kasus ini, Penggugat, Ela Nirmala Sari, sebagai distributor minyak goreng, mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Nur Fadila, atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan pemesanan sejumlah besar minyak goreng dengan menggunakan identitas orang lain dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun gugatan mencampurkan

dua jenis tuntutan (wanprestasi dan perbuatan melawan hukum), hal ini tetap dapat diperbolehkan selama tidak mengaburkan substansi perkara. Bukti yang diajukan oleh Penggugat menunjukkan adanya hubungan hukum yang sah dan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak membayar sisa kewajiban. Selain itu, Tergugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan identitas orang lain untuk melakukan pemesanan. Putusan hakim menolak argumen Tergugat dan mengharuskan Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 133.623.000.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta,
- Ahmad Miru, 2016, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hendri, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pt. Buku Kita, Jakkarta.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Komariah, 2010, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, UUM Pres, Malang.
- Moch. Isnaeni, 2013, *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, Laksbang Grafiika, Yogyakarta.
- R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta.
- Rudy Haposan Siahaan, 2017, *Hukum Perikatan Indonesia "Teori dan perkembangannya"*, Intelgensia Media, Malang.
- Salim H.S. 2014, *Hukum Kontrak. "Teori & Penyusunan kontrak"*. Jakarta Sinar Grafika.
- Salim H.S. 2010, *Hukum Kontrak "Teori & Tahnik Penyusunan Kontrak"*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Cetakan kesepuluh, Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisis Kasus)*, Kencana, Jakarta.
- Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprrestai & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta.